



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 313 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
DKI JAKARTA PADA KECAMATAN PANCORAN KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1609);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengisian Petugas Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Keputusan Lurah Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
7. Keputusan Pelaksana Tugas Lurah Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 036 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;

9. Keputusan Lurah Pancoran Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
10. Keputusan Lurah Pengadegan Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
11. Keputusan Lurah Rawajati Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA PADA KECAMATAN PANCORAN KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kota Jakarta Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Selatan. The text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' is written around the top inner edge, and 'KOTA JAKARTA SELATAN' is written around the bottom inner edge. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink that appears to read 'Muhammad Taqiyuddin'.

MUHAMMAD TAQIYUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 313 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI
JAKARTA PADA KECAMATAN PANCORAN KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA PADA KECAMATAN PANCORAN KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KELURAHAN
I	1. Taufik	197507041997031008	Sekretaris PPS	Cikoko
	2. Anwar Firmansah	197905042014121006	Bendahara PPS	
	3. Haryono	197307102014081002	Staf Sekretariat PPS	
II	1. E.Y. Juniarty, S.Ag	197806192014082001	Sekretaris PPS	Duren Tiga
	2. Ratri Sumiarni	198011172010012019	Bendahara PPS	
	3. Siti Salmah	198502252014122002	Staf Sekretariat PPS	
III	1. Muhamad Yusuf Rajab	199212262017081001	Sekretaris PPS	Kalibata
	2. Adarina Dwi Puri	198603112010012048	Bendahara PPS	
	3. Irma Yutiningsih	196908301995032001	Staf Sekretariat PPS	

NO.		NAMA	NIP	JABATAN	KELURAHAN
IV	1.	Sami Astuti	197405042000122004	Sekretaris PPS	Pancoran
	2.	Nur Komala Sari Dewi	198605072010012038	Bendahara PPS	
	3.	Irawan	198608312010011005	Staf Sekretariat PPS	
V	1.	Sotardodo L. Ruth Naibaho	198801252010012014	Sekretaris PPS	Pengadegan
	2.	Wasono Indriyanto	197406011996031001	Bendahara PPS	
	3.	Achmad Sahlani	197411022014081003	Staf Sekretariat PPS	
VI	1.	Fajar Muhamad Reza, ST	198408092010011026	Sekretaris PPS	Rawajati
	2.	Eko Prasetyo	198308252014081001	Bendahara PPS	
	3.	Dahlan, S.AP	198304262009041004	Staf Sekretariat PPS	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



MUHAMMAD TAQIYUDDIN